BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

10 • 10 • 14 • 13 • 3 • 0 56 73

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Guna Bangunan

5673

PROPINSI

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

DESA/ KELURAHAN

Jawa Barat

Bogor

Cileungsi

Pasir Angin

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

Bogor

DAFTAR ISIAN 307 No.

DAFTAR ISIAN 208 No. 21762 /2007

10 . 10 . 14 . 13 . 3 . 0 5 6 7 3

Halaman:

Guna Bangunan a) HAK:

> 5673 No. :

Desa/Kel.: Pasir Angin

Tgl. berakhirnya hak:

10.10.14.13.01446 b) NIB Letak Tanah No.17

f) NAMA PEMEGANG HAK

PT. GUNUNG HERMON PERMAI

Berkedudukan di Jakarta

Tanggal lahir / akta pendirian

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemecahan / Pemisahan / B.1957 Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN Bogor

23 - 3- 2007

An . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota-

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

ttd

Y. HIKMAT GINANJAR, SH, MH

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202 Tgl.

No.

2. Surat Keputusan Tgl.

No.

3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

11254 No.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

NIP

Bogor

23-3-2007

An . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota-

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

e) SURAT UKUR

Tgl. 19-02-2007

80/Pasir Angin/2007 No.

101 M2. (Seratus Satu Luas. Meter Persegi).

Y. HIKMAT GWANJAR, SH, MH

NIP

i) PENUNJUK

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman:

	Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor		
2.11.12.12.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.					
では、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、		VARTI NO			

Guna Bangunan f) NAMA PEMEGANG HAK a) HAK: 5673 No. : PT. GUNUNG HERMON PERMAI Desa/Kel.: Pasir Angin Berkedudukan di Jakarta Tgl. berakhirnya hak : Tanggal lahir / akta pendirian 10.10.14.13.01446 b) NIB Letak Tanah No.17 g) PEMBUKUAN c) ASAL HAK Bogor 23 - 3 - 2007 1. Konversi An . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota-2. Pemberian hak Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 3. Pemecahan / Pemisahan / B.1957 Penggabungan bidang ttd d) DASAR PENDAFTARAN Y. HIKMAT GINANJAR, SH, MH 1. Daftar Isian 202 NIP Tgl. No. h) PENERBITAN SERTIPIKAT 2. Surat Keputusan Bogor Tgl. 23-3-2007 No. An . Kepala Kantor Pertanahan 3. Permohonan Pemecahan / Kabupaten / Kota-Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. Kepala Seksi Hak Tanah

dan Rendaftaran Tanah

Y. HIKMAT GWANJAR, SH, MH

NIP

11254

19-02-2007

Luas. Meter Persegi).

80/Pasir Angin/2007

101 M2. (Seratus Satu

No.

Tgl.

No.

i) PENUNJUK

e) SURAT UKUR

NIB:

10 . 10 . 14 . 13 . 3 . 0 56 73

Nomor :

80/ Pasir Angin

1 2007

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan: Cileungsi

Desa/Kelurahan: Pasir Angin

Peta: PBT No. 148/00 - Blok. Y11-17 Nomor Peta Pendaftaran:

Lembar:

Kotak:


Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat/perumahan

Tanda-tanda batas : Pilar - pilar


Luas : 101 M2. (Seratus Satu Meter Persegi).

Penunjukan dan penetapan batas: Batas - batas ditunjukkan oleh:

PT. Gunung Hermon Permai



SKALA 1: 1000



PENJELASAN		batas	tanah	ini	ì

Pemohon	: PT. (Gunung Hermon P	erma1		
Petugas Ukur	A. W.	irawan. S, SE			nivoro
Daftar Isian 302 tgl.		No.			
Daftar Isian 307 tgl.		No.			anne.
Tanggal Penomoran Su	rat Ukur				
Daftar Isian 303 t	gl 19-02-200	07	No. 3293		
UNTUK SEF	RTIPIKAT	Во	gor Tgl	19-02	/ 200
BOGOR 23-	3-2-07	Kepala Sek	ksi Survei, Peng	ukuran dan Pemet	aan
NIP Pen Lihat surat ukur Pen	N Kota N R Hak Tanah Han Tanah NJAR, SH, MH 196 046	NIP OVAKTI RIDITIGUIS	Kantor Pert Kabupaten Bogon ttd Ir. IWAN NU 010 171	/Kota r JZIRWAN A 864	
Dikeluarkan Tanggal	surat ukur Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas	
Sisanya diuraikan dala	m surat ukur Nomor		Nomor ha	ak:	

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bikti sebagai ahli waris.

124940

